

BAB 8 – PENYELESAIAN KONTRAK

- 800 Umum
- 801 Pemberitahuan Penyerahan
- 802 Pemberitahuan Alokasi Penyerahan kepada Pembeli
- 803 Pembayaran
- 804 Ketentuan ini berkaitan dengan opsi dan akan dirancang pada saat dibutuhkan
- 805 Prosedur Penyerahan
- 806 Gagal Melakukan Penyerahan
- 807 Gagal Menerima Penyerahan
- 808 Pemalsuan
- 809 Penyelesaian Secara Tunai
- 810 Fee Penyelesaian Kontrak

BAB 8

PENYELESAIAN KONTRAK

800 UMUM

- (a) Penyerahan dan penerimaan penyerahan sesuai dengan persyaratan suatu Kontrak Terbuka harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
- (b) Untuk setiap Anggota Kliring Penjual, yang akan melakukan penyerahan terhadap Kontrak Terbuka yang dimilikinya, Lembaga Kliring akan memilih Anggota Kliring Pembelinya. Pemilihan akan dilaksanakan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan tata cara yang disepakati bersama Bursa dari waktu ke waktu.
- (c) Untuk setiap kontrak terbuka, kontrak jual maupun beli, yang telah masuk kedalam proses penyerahan dan telah dialokasikan Pemberitahuan Penyerahannya, tetap akan dilakukan perhitungan variation margin untuk hari berikutnya setelah hari disampaikannya Pemberitahuan Penyerahan.
- (d) Pembayaran perhitungan variation margin yang timbul pada hari berikutnya setelah hari penyampaian Pemberitahuan Penyerahan bagi penjual dan pembeli atas kontrak yang terlibat dalam proses penyerahan, akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring kepada penjual dan pembeli pada hari berikutnya atau pada hari yang sama dengan hari pembayaran kepada/penyerahan dokumen penyerahan kepada Lembaga Kliring oleh pembeli/penjual.

801 Pemberitahuan Penyerahan

Anggota Kliring yang menguasai posisi jual yang harus diserahkan, dalam waktu yang ditentukan pada ketentuan kontrak komoditi yang bersangkutan atau oleh Lembaga Kliring, harus menyampaikan kepada Lembaga Kliring Pemberitahuan Penyerahan yang telah ditandatangani dalam formulir yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Dokumen penyerahan lainnya yang diperlukan harus diserahkan kepada Lembaga Kliring pada hari perdagangan kedua setelah hari penyampaian Pemberitahuan Penyerahan sebelum berakhirnya sesi pertama.

802 Pemberitahuan Alokasi Penyerahan kepada Pembeli

Lembaga Kliring sebelum dimulainya perdagangan pada hari perdagangan berikutnya dari hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan dimaksud ketentuan 801, harus mengalokasikan Pemberitahuan Penyerahan yang diterima dan menyampaikan pemberitahuan mengenai alokasi Pemberitahuan Penyerahan tersebut kepada Anggota Kliring yang menguasai posisi beli berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

803 Pembayaran

Anggota Kliring yang menerima pemberitahuan dari Lembaga Kliring mengenai penyerahan, harus melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring pada hari kerja berikutnya setelah hari penyampaian Pemberitahuan Penyerahan tersebut.

804 KETENTUAN INI BERKAITAN DENGAN OPSI DAN AKAN DIRANCANG PADA SAAT DIBUTUHKAN

805 Prosedur Penyerahan

- (a) Anggota Kliring harus mematuhi semua ketentuan dari Peraturan dan persyaratan dari suatu Kontrak Berjangka yang bersangkutan yang berkaitan dengan penyerahan kepada maupun penerimaan dari Lembaga Kliring serta mematuhi batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan dan persyaratan dari suatu Kontrak Terbuka;
- (b) Kewajiban Anggota Kliring Penjual atas suatu kontrak dianggap selesai apabila Anggota Kliring Penjual tersebut telah melakukan penyerahan kepada Lembaga Kliring dan telah menerima pembayaran dari Lembaga Kliring;
- (c) Kewajiban Anggota Kliring Pembeli atas suatu kontrak dinyatakan selesai apabila Anggota Kliring Pembeli tersebut telah melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring dan telah menerima penyerahan dari Lembaga Kliring;
- (d) Penyelesaian sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas dianggap batal apabila Anggota Kliring Penjual menyerahkan dokumen palsu

atau tidak benar sehingga Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas dokumen dimaksud;

- (e) Lembaga Kliring tidak perlu melakukan pengecekan terhadap dokumen yang membuktikan kepemilikan atas dokumen yang diterima oleh Lembaga Kliring dari Penjual Kontrak Terbuka;
- (f) Penyerahan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas dokumen kepada Anggota Kliring sebagai Pembeli atas Kontrak Terbuka tidak harus dianggap sebagai penerimaan oleh Lembaga Kliring atas dokumen yang membuktikan kepemilikan Instrumen tersebut;
- (g) Penolakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Lembaga Kliring atas dokumen yang membuktikan kepemilikan atas dokumen yang diserahkan kepada Anggota Kliring sebagai Pembeli atas Kontrak Terbuka dianggap sebagai penolakan oleh Lembaga Kliring atas dokumen yang membuktikan kepemilikan atas dokumen tersebut.

806 Gagal Melakukan Penyerahan

- (a) Anggota Kliring, yang tidak menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap dalam keadaan cidera janji. Dengan tidak adanya pernyataan keadaan darurat atau Force Majeure sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa, Anggota Kliring yang gagal melakukan penyerahan barang dianggap melakukan pelanggaran berat dan dapat dinyatakan cidera janji sebagaimana diatur dalam Peraturan;
- (b) Apabila Anggota Kliring gagal menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan atas suatu kontrak dalam waktu yang ditetapkan, Lembaga Kliring dapat melikuidasi kontrak tersebut dengan melakukan perhitungan berdasarkan harga penyelesaian sebagaimana dimaksud ketentuan 1102. Demikian pula Lembaga Kliring dapat melikuidasi posisi beli yang dikuasai oleh Anggota Kliring yang menjadi lawan transaksi kontrak yang bersangkutan dengan melakukan perhitungan berdasarkan harga penyelesaian sebagaimana dimaksud ketentuan 1102.
- (c) Anggota Kliring dalam keadaan cidera janji harus bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas setiap kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring lain sebagai akibat perhitungan yang dilakukan

Lembaga Kliring atas setiap transaksi yang cidera janji. Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Kliring akan menentukan dan menilai kerugian yang diderita, serta lain-lain yang dianggap perlu terhadap Anggota Kliring dalam keadaan cidera janji tersebut.

- (d) Apabila Lembaga Kliring tidak dapat melakukan penyerahan yang disebabkan oleh kegagalan Anggota Kliring dalam memenuhi kewajibannya atas suatu Kontrak Terbuka, Lembaga Kliring tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penyerahan fisik tersebut akan tetapi dapat melakukan penyelesaian keuangan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1102.

807 Gagal Menerima Penyerahan

- (a) Anggota Kliring yang tidak melakukan pembayaran untuk suatu penyerahan pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring atau ketentuan kontrak komoditi, dianggap dalam keadaan cidera janji kecuali dalam hal keadaan darurat atau Force Majeure sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata tertib Bursa. Kegagalan dalam menerima atau melakukan pembayaran atas penyerahan dianggap sebagai pelanggaran berat dan dapat dinyatakan cidera janji sebagaimana diatur dalam Peraturan.
- (b) Apabila Anggota Kliring gagal untuk menerima penyerahan, maka Komoditi yang bersangkutan dapat dijual oleh Lembaga Kliring untuk dan atas nama Anggota Kliring yang bersangkutan. Dalam hal hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh nilai komoditi kepada Penjual, maka Anggota Kliring yang cidera janji harus bertanggung jawab atas kekurangan atau kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring yang menjadi lawan transaksinya dan setiap kerugian atau pengeluaran lain dari Lembaga Kliring sebagai akibat dari cidera janji tersebut.

808 Pemalsuan

Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas adanya dokumen palsu yang diserahkan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 801 dan tanggung jawab atas dokumen palsu yang ada pada Anggota Kliring yang menyerahkan.

809 Penyelesaian secara tunai

Dalam hal Kontrak Terbuka tidak mungkin diselesaikan secara fisik maka penyelesaian harus dilakukan dengan penyelesaian secara tunai dengan cara yang diatur dalam Peraturan ini.

810 Fee penyelesaian Kontrak

Lembaga Kliring dapat mengenakan fee atau pungutan sehubungan dengan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Kontrak Terbuka yang dilaksanakan sesuai dengan Bab ini. Fee dan pungutan tersebut akan ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.